



BUPATI MUARO JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa pemungutan retribusi daerah dilaksanakan dengan prinsip yang baik, berkepastian hukum, berkeadilan, mudah dan efisien;
- b. bahwa dengan adanya penambahan objek retribusi pelayanan tera/tera ulang, maka perlu dilakukan penambahan objek retribusi jasa umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
6. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

dan

BUPATI MUARO JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf i, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- 1) Jenis Retribusi dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :
 - a. retribusi pelayanan kesehatan ;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. dihapus;
 - d. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - e. retribusi pelayanan pasar;
 - f. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - g. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 - h. retribusi pengendalian menara telekomunikasi; dan
 - i. **retribusi pelayanan tera/tera ulang.**

- 2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

2. Ketentuan Pasal 53 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Indeks variable jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dalam kota indeks 0,9
 - b. luar kota indeks 1,1
- (4) Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut:
 - a. menara pole indeks 0,9
 - b. menara rangka indeks 1,1
- (5) indeks variable pengguna menara ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) Operator indeks 1,1
 - b. 2 (dua) Operator indeks 1
 - c. Lebih dari 2 (dua) Operator indeks 0,9

4. Ketentuan pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut:
 $RPMT = \text{Hasil Perkalian Indeks Variabel} \times \text{Tarif retribusi}$
- (2) Tarif retribusi ditetapkan sebesar RP. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) per menara per tahun.

5. Diantara Pasal 45 dan BAB XI disisip 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Keempat A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat A

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 45A

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45B

Objek Retribusi adalah:

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45C

Subjek Retribusi yaitu orang pribadi dan badan yang memperoleh jasa pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.

Pasal 45D

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan tera/tera ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan yang digunakan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 45E

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan mempertahankan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Paragraf 4

Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 45F

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan berdasarkan jenis pelayanan tera/tera ulang yang diberikan
- (2) Struktur jenis-jenis alat Pelayanan Tera/Tera Ulang terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Lampiran VI dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 31 DESEMBER 2018



BUPATI MUARO JAMBI,

MASNAH

Diundangkan di Sengeti
pada tanggal

2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,

MHD. FADHIL ARIEF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Peraturan daerah tentang Retribusi Jasa Umum merupakan peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) disebut bahwa Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut juga golongan jenis-jenis retribusi daerah antara lain retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Untuk itu pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah hendaknya dilaksanakan dengan prinsip yang baik, berkepastian hukum, berkeadilan mudah dan efisien.

Sehubungan dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 dengan amar putusan yang mengabulkan gugatan pemohon seluruhnya dan menyatakan bahwa penjelasan pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menetapkan tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari NJOP PBB menara telekomunikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta adanya penambahan objek retribusi tera/tera ulang dimana berdasarkan ketentuan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah kewenangannya beralih dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal diatas; perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Retribusi jasa umum. Peraturan daerah ini memuat substansi perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum. Subtansi perubahan dalam Peraturan Daerah ini yaitu pengaturan mengenai tingkat penggunaan jasa pada retribusi pengendalian menara telekomunikasi serta penambahan objek retribusi tera/tera ulang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

- Dalam Kabupaten Muaro Jambi berdiri 162 (seratus enam puluh dua) menara telekomunikasi
- Pengawasan terhadap masing-masing menara adalah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Jumlah petugas yang melakukan pengawasan kesetiap menara adalah 3 (tiga) orang dan melakukan pengawasan terhadap 3 (tiga) menara per hari.
- Letak menara tersebar di ibu kota kabupaten yang maupun di luar ibukota kabupaten yang membutuhkan biaya transportasi cukup besar.

Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menetapkan belanja barang dan jasa dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Belanja Perjalanan Dinas :

- Biaya transportasi sebesar @Rp.1.500.000./tim/hari (merupakan biaya transportasi rata-rata untuk mengunjungi menara-menara yang terletak di ibukota kabupaten maupun di luar ibukota kabupaten).
- Uang Harian Perjalanan Dinas @Rp.500.000./orang/hari (sudah termasuk uang makan).

b. Belanja Bahan Habis Pakai berupa Alat Tulis Kantor (ATK) sebesar @Rp.10.000.000./tahun.

➤ Cara menghitung Tarif Retribusi

- Jumlah kunjungan ke menara pertahun = 162 x2 kali = 324 kunjungan.
- Jika dalam 1 (satu) hari = 3 kunjungan, maka untuk 324 kunjungan dibutuhkan = $324 : 3 = 108$ kunjungan.
- Maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut:

1.	Transportasi	1 tim	108 hari	Rp.1.500.000,-	Rp.162.000.000,-
2.	Uang Harian	3 orang	108 hari	Rp. 500.000,-	Rp.162.000.000,-
3.	ATK	1 Tahun		Rp.10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
Total Biaya Operasional per tahun					Rp.334.000.000,-
Biaya rata-rata atau tarif retribusi per menara per tahun (162 menara)					Rp. 2.061.728,-
Pembulatan					Rp. 2.100.000,-

Contoh Kasus :

Menara A

- Berada diluar kota : indeks 1,1
- Jenis kontruksi menara rangka : indeks 1,1
- Pengguna menara 1 (satu) operator : indeks 1,1
- Maka Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Menara A :

RPMT = Hasil Perkalian Indeks x Tarif Retribusi
= 1,1 x 1,1 x 1,1 x **Rp. 2.100.000,-**
= Rp. 2.795.100,-

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 9